

Nomor : 60/PM.00.01/K.MU/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Ketaatan Prosedur Terkait Administrasi
Pengunduran Diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati,
dan Penjabat Walikota yang Akan Maju dalam Pilkada
Serentak Nasional Tahun 2024

Ternate, 17 Juli 2024

Kepada Yth:
Ketua KPU Provinsi Maluku Utara

di
Tempat,-

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2026 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
 - c. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - d. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/2314/SJ/ HaL Pengunduran Diri Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati/Pejabat Walikota yang akan maju dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024;
 - f. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 127/PM.00/K1/03/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - g. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor: 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Sehubungan dengan pendaftaran Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota;
 - c. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada lampiran terdapat jadwal pendaftaran pasangan calon adalah tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024;
 - d. Dalam rangka menjamin hak seluruh warga negara dan merujuk pada keterangan huruf b dan c di atas, terhadap Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota yang akan mencalonkan diri pada kontestasi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024, agar administrasi pengunduran dirinya disampaikan ke Mendagri selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon atau tanggal 18 Juli 2024;
 - e. Terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran pada tahapan pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, khususnya terkait dengan adanya Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota yang akan maju dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi Maluku Utara **wajib memastikan** surat pengunduran diri dari yang bersangkutan telah diterima oleh Mendagri paling lambat 18 Juli 2024.
3. Demikian imbauan yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.